

PENERAPAN PEMILU AKSES OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TERKAIT HAK POLITIK SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Budi Syachputra¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan Penerapan Pemilu Akses oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Terkait Hak Politik Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor penghambat dan pendukung. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, komisi pemilihan umum (KPU) kota Samarinda sebagai penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kota Samarinda telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, upaya-upaya tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meskipun upaya-upaya tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal dan memenuhi seluruh hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, sejauh ini komisi pemilihan umum kota Samarinda masih menitik beratkan upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas untuk dapat menyalurkan hak memilihnya, memaksimalkan pendataan pemilih penyandang disabilitas, menarik keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum serta penyediaan aksesibilitas yang baik. Faktor penghambat dalam penerapan pemilu akses bagi penyandang disabilitas adalah keterbatasan pada data disabilitas karna masih ada anggota keluarga yang menyembunyikan identitas keluarganya yang disabilitas, kurang keterbukaan dalam keluarga, tidak supportnya lingkungan yang mengakibatkan pemilih disabilitas kurang mendapatkan informasi kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu) yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda. Dari sudut pandang penyandang disabilitas seperti tidak adanya klasifikasi dalam (KK) Kartu Keluarga yang menerangkan keterbatasan yang di alami oleh kaum disabilitas, kesulitan mendapat informasi khususnya bagi disabilitas yang mengalami tuna netra atau tuna rungu, masih banyak TPS yang belum layak atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan kursi roda seperti jalanan (berbatu, lumpur, selokan, lokasi menanjak dll).

Kata Kunci: Penerapan, Pemilu Akses, Pemilihan Umum, Hak Politik, Penyandang, Disabilitas.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: budisyachputra@gmail.com

Pendahuluan

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan, karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga Negara, keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Kota Samarinda berdasarkan rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada pileg dan pilpres tahun 2019, memiliki total DP4 penyandang disabilitas yang diperkirakan mencapai 492 jiwa dari total jumlah pemilih keseluruhan yang diperkirakan sebanyak 622.100 jiwa dan data keseluruhan yang menggunakan hak pilihnya adalah 449.177 jiwa, Sementara data pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya di perkirakan sebanyak 332 jiwa, angka tersebut menunjukkan jumlah yang relatif besar dibandingkan persentase DP4 penyandang disabilitas di kabupaten lainnya.

Harusnya perkembangan dari Undang-Undang yang sudah terpapar di atas dapat membuka ruang lingkup dari hak-hak politik yang sejatinya sangat luas, akan tetapi secara jelas terlihat tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas masih sangat kurang dalam proses Pemilihan Umum khususnya di wilayah Samarinda, contoh seperti layanan ramah bagi disabilitas yang sangat minim, salah satunya tidak di sediakannya layar bantu bagi penyandang Tunarungu atau penerjemah bagi mereka, lalu disabilitas intelektual yang seharusnya dapat didampingi oleh keluarga, bagaimanapun keadaan disabilitas intelektual tetap mempunyai hak untuk di daftar sebagai pemilih baik yang tinggal di panti maupun di rumah atau tempat lain, tetap mempunyai hak pilih dan untuk yang tidak mencoblos di pencoblosan mereka tetap harus menyerahkan surat keterangan dokter, seperti yang tinggal di rumah sakit atau di panti, maka petugas akan mendatangi rumah atau rumah sakit dimana terdapat pemilih disabilitas yang mobilitasnya sulit tersebut, selanjutnya mempersiapkan TPS yang Akses Bagi Penyandang Disabilitas yaitu pastikan TPS tidak di tempat yang berlumpur atau berbatu-batu sehingga sulit untuk dilewati ataupun berumput yang tebal sehingga sulit untuk berjalan atau bahkan yang memiliki banyak selokan-selokan besar dan terlalu banyak anak tangga hingga mempersulit ruang gerak Disabilitas.

Lantas dari masalah-masalah tersebut (KPU) Kota Samarinda seharusnya dapat memberikan alternatif pilihan, baik untuk menghindari tempat-tempat seperti yang di kemukakan di atas untuk dijadikan TPS, atau juga bisa melalui pengaturan TPS yang harusnya memiliki standar yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan disabilitas seperti lebar pintu masuk yang diatur ramah bagi disabilitas sehingga untuk kursi roda bisa masuk. Oleh karenanya dari hasil pemaparan-pemaparan di atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda

sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu sudah sepatutnya menjamin dapat memenuhi hak politik setiap warga Negara tanpa terkecuali bagi Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Kota Samarinda mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu, berdasarkan fungsinya harus memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai pemilu, juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan hak politik kepada masyarakat dalam Pemilihan Umum sebagaimana kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu wilayah Kota Samarinda. Berdasarkan hal tersebut penting kiranya untuk melihat kembali bagaimana kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dalam “Penerapan Pemilu Akses oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Terkait Hak Politik Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”.

Maka, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Penerapan Pemilu Akses oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Terkait Hak Politik Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”.

Kerangka Dasar Teori

(Pasolong, 2012:77) “teori merupakan suatu proposisi atau dalil maupun asas atau hukum yang sifatnya umum, dan mengandung keterangan yang berangkai secara jelas adanya hubungan dari gejala-gejalanya.” Dari gambaran di atas menggambarkan bahwa, setiap penulisan ilmiah mutlak memerlukan dan menggunakan teori sebagai landasan atau dasar berpijak penelitian yang akan dilakukan, tanpa suatu teori yang baik penulisan karya ilmiah akan menjadi lemah dan kabur.

Penerapan

Pengertian penerapan adalah “perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.”

Menurut (Badudu & Zain, 1996:1487), penerapan adalah “hal, cara atau hasil.” Adapun menurut (Ali, 1995:1044), penerapan adalah “mempraktekkan, memasang” Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Setiawan (2004) “penerapan (*implementasi*) adalah perluasan aktivitas

yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.” Sedangkan menurut Usman (2002), “penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”

Pemilihan Umum

Ramlan Surbakti (Labolo,2016:5) “Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.”. Tetapi penulisan menetapkan pengertian pemilu sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud pemilu Pemilihan Umum (pemilu) adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945.”

Suryo Untoro (Triono, 2019:161) “Pemilu merupakan suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.”

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah “orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).”

Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

Menurut Reefani (2013:17), penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

A. Disabilitas Mental

“Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari : (a) Mental Tinggi, yaitu Sering dikenal dengan orang berbakat *intelektual*, di mana selain memiliki kemampuan *intelektual* di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. (b) Mental Rendah, yaitu kemampuan mental rendah atau kapasitas *intelektual*/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus dan (c) Berkesulitan Belajar Spesifik, yaitu berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.”

B. Disabilitas Fisik

“Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari : (a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa) yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. (b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*. (c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu), yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen, karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. (d) Kelainan Bicara (Tunawicara), yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain, kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan *organik* yang memang disebabkan, yaitu adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ *motorik* yang berkaitan dengan bicara. (e) Tunaganda (disabilitas ganda) penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keabiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.”

Menurut Rahayu, dkk (2013:111), “terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut : (a) Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. (b) Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. (c) Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas. (d) Asas kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.”

Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2014:9), “ada lima karakteristik dalam penelitian yaitu: (a) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. (b) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. (c) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*. (d) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. (e) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).”

Penerapan Pemilu Akses oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dilakukan dengan cara yang dilihat dari indikator berikut :

1. Sosialisasi.
2. Pelibatan.
3. Regulasi.
4. Faktor penghambat dan penunjang dalam Penerapan Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas.

Sumber Data

Menurut Arikunto (2013:172), sumber data adalah “subyek darimana data diperoleh sesuai dengan klasifikasi data yang dikemukakan.” Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikan menjadi 3P yang berarti *Person, Place, Paper*.

1. *Person* adalah “sumber data yang biasa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket, dalam hal ini yang menjadi sumber data atau informasi.” Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti memilih *informan*. Adapun yang menjadi narasumber atau *key informan* adalah Komisi Pemilihan Umum dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia wilayah Kota Samarinda. Pemilihan tersebut berdasarkan informasi yang didapat peneliti terkait kriteria-kriteria yang memang bisa dijadikan sumber data penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam pemilihan *informan*. Menurut Sugiyono (2015:218), *purposive sampling* adalah “teknik pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang berkompeten dalam menguasai bidang tertentu sehingga data atau informasi yang diperoleh dapat di pertanggung jawabkan.” Sedangkan pemilihan *informan*, penulis menggunakan tehnik *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2015:219), peneliti menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu “teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan *informan* masyarakat, yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang cocok sebagai sumber data.” Maksudnya adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian atau yang biasanya disebut dengan

informan, yang ditemui oleh peneliti ketika berlangsungnya proses pelayanan. Adapun yang menjadi *informan* lainnya dalam penelitian ini yaitu:

- a. Staf Pelaksana Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
 - c. Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indoneisa wilayah Kota Samarinda
2. *Place* (lokasi/tempat), yaitu “sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.” Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda serta kantor Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Samarinda.
 3. *Paper* (dokumen), yaitu “data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, atau simbol-simbol lain.” Data yang dimaksud berupa buku-buku, pustaka, dokumen, arsip, surat-surat dan sebagainya yang menjadi paduan peneliti dalam melakukan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulis dalam pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), atau penulisan dengan menggunakan data dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.
2. Penelitian Lapangan (*Fieldwork Research*), yaitu pengumpulan data langsung kelapangan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi, mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian.
 - b. Daftar wawancara, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan serangkaian daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden dengan dilengkapi petunjuk wawancara.
 - c. Dokumentasi, yaitu penelitian terhadap catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Mathew B. Miles dan Michael Humberman dalam Sugiyono (2014:92), bahwa “dalam analisis data deskriptif mencakup: (a) Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. (b) Penyederhanaan data (*data reduction*), adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dengan mengubah data yang mentah yang dikumpulkan dalam penelitian kedalam catatan yang disortir atau diperiksa. (c) Penyajian data (*data display*), sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan informasi atau pengambilan tindakan. (d) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), adalah merupakan langkah ketiga meliputi langkah yang telah disederhanakan,

disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.”

Hasil Penelitian

Penerapan Pemilu Akses oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Terkait Hak Politik Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Data jumlah pemilih, Jumlah penyandang disabilitas, Sosialisasi, Pelibatan, Regulasi, Faktor penghambat dan penunjang dalam Penerapan Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas, dengan hasil perolehan data primer berikut ini:

Sosialisasi

Sosialisasi adalah “proses transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lain baik dalam kelompok atau masyarakat.” Sosialisasi yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sudah cukup lumayan gencar di lakukan dengan beberapa kali di undangnnya penyandang disabilitas dalam kegiatan sebagai berikut :

“Komisi Pemilihan Umum sebelum melaksanakan pemilihan umum (pemilu) biasanya selalu melaksanakan sosialisasi terkait pemilu tersebut baik untuk mensosialisasikan aturan-aturan baru atau kebijakan mengenai pemilihan umum itu sendiri, komisi pemilihan umum dalam melakukan sosialisasi biasanya lebih menekankan terkait pendidikan politik bagi masyarakat entah bagi pemilih pemula, ataupun lansia bahkan dari daerah luar yang belum pernah menggunakan hak pilihnya agar mengerti tata cara pelaksanaan dalam pemilihan umum dan tidak terkecuali juga bagi penyandang disabilitas untuk sosialisasi itu sendiri komisi pemilihan umum kota Samarinda biasanya melakukan Tahapan pemilu. Simulasi pemilihan. Peraturan terkait pemilihan. Tata cara dalam melaksanakan pemilu itu sendiri. Pengenalan kertas suara braille terhadap tuna netra dan juga inovasi-inovasi lain terkait pelayanan bagi disabilitas.” (Wawancara, 29 Juni 2020).

Pelibatan

Pelibatan adalah “proses, cara, perbuatan melibatkan” dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda melakukan pelibatan kepada para penyandang disabilitas untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan umum (pemilu) seperti:

“Para Penyandang Disabilitas selain mendapat fasilitas pendidikan pemilihan umum (pemilu) dari komisi pemilihan umum kota Samarinda (KPU) melalui tahapan seperti simulasi, praktek pemungutan suara secara langsung dan juga pengenalan inovasi lain, mereka juga memiliki hak dan juga sudah terfasilitasi untuk menjadi bagian dalam pemilu itu sendiri dengan adanya Pelibatan Penyandang Disabilitas untuk menjadi Relawan serta mendapatkan training sebelum menjadi Relawan bagi disabilitas lain,

adanya (PPUA Penca) Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, Pelibatan dalam penyelenggaraan adhoc, dan juga ikut di libatkan dalam panitia penyelenggaran pemilu di TPS.” (Wawancara, 29 Juni 2020).

Regulasi

Regulasi adalah “konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan aturan atau tren”, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda meregulasikan beberapa hal terkait pemilihan umum bagi disabilitas seperti:

“Regulasi yang di terapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya menyangkut pemilih umum saja namun bagi Penyandang Disabilitas juga, dalam hal ini seperti disalurkanannya data pemilih disabilitas oleh KPU kepada TPS dimana tempat pemilih disabilitas tersebut akan memilih, di harapkan agar dapat di persiapkannya TPS yang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang akan memilih tersebut agar dengan mudah menggunakan serta menjangkau tempat dan melaksanakan hak pilihnya pada TPS tersebut” (Wawancara, 29 Juni 2020).

Faktor penghambat dan penunjang dalam Penerapan Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Terkait masalah faktor-faktor penunjang sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Rusdin, N, S.H selaku Kasub Bidang Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum di Kota Samarinda, beliau mengatakan bahwa.

Faktor penghambat dalam penerapan pemilu akses bagi penyandang disabilitas Kota Samarinda.

“Faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam pelaksanaan dan penerapan pemilu akses bagi penyandang disabilitas adalah masih kurangnya kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, keterbatasan dalam data disabilitas karna masih ada anggota keluarga yang menyembunyikan identitas keluarganya yang disabilitas, kurang keterbukaan dalam keluarga, tidak supportnya lingkungan yang mengakibatkan pemilih disabilitas kurang mendapatkan informasi”. (Wawancara, 29 Juni 2020).

Faktor penunjang dalam penerapan pemilu akses bagi penyandang disabilitas di Kota Samarinda:

“Faktor penunjang Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam pelaksanaan dan penerapan pemilu akses bagi penyandang disabilitas adalah adanya keterbukaan dalam penyebaran informasi seperti dengan adanya www.kpu.go.id sebagai web yang di miliki tentu memiliki peran di dalam memberikan informasi pemilu dan juga adanya website lain yang dapat membantu seperti web yang dimiliki bawaslu dalam hal ini yang memiliki keterkaitan pula dalam pemilu, lalu di adakannya simulasi dan

sosialisasi pemilu bagi disabilitas dan juga dengan adanya relawan dalam pemilihan umum (pemilu) di harapkan dapat membantu keterbukaan informasi secara langsung kepada sasaran-sasaran kelompok masyarakat di setiap lingkungan agar informasi tentang pemilihan umum dapat menyebar secara merata keseluruh aspek golongan masyarakat di setiap lingkungan” (Wawancara, 29 Juni 2020).

Sementara penulis juga menanyakan kepada Ibu Rica Rahim selaku Sekertaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia di wilayah Samarinda, beliau menyampaikan bahwa Faktor penghambat dalam penerapan pemilu akses bagi penyandang disabilitas Kota Samarinda:

“Faktor penghambat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia wilayah Samarinda adalah kurang di perhatikannya mereka oleh pemerintah contoh: Tidak adanya klasifikasi dalam (KK) Kartu Keluarga yang menerangkan keterbatasan yang di alami oleh kaum disabilitas, kesulitan mendapat informasi khususnya bagi disabilitas yang mengalami tuna netra atau tuna rungu, masih banyak TPS yang belum layak atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan kursi roda seperti jalanan (berbatu, lumpur, selokan, lokasi menanjak dll)”. (Wawancara, 1 Juli 2020).

Faktor penunjang dalam penerapan pemilu akses bagi penyandang disabilitas di Kota Samarinda.

“Faktor penunjang Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia wilayah Samarinda adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam Pasal 13 dan Pasal 77 yang mengemukakan tentang Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas kami merasa lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat serta aspirasi kami dalam hal politik dan juga merasa memiliki hak yang sama seperti masyarakat lain pada umumnya dalam ranah politik, karna di dalam pasal-pasal tersebut di tetapkan bahwa kedudukan kami sama dengan masyarakat lain khususnya dalam berpolitik di Negara ini, berdasarkan hal tersebut kami berharap agar masyarakat lain juga harusnya lebih menyadari kesamaan hak kami dalam berpolitik, baik dalam memilih, dipilih atau mengemukakan pendapat beraspirasi kita semua mempunyai hak yang sama dan jangan membeda-bedakan kami dengan masyarakat lain karna ketetapan hokum dalam Negara sudah menjelaskan bahwa hak kita sama dalam ranah politik” (Wawancara, 1 Juli 2020).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Sosialisasi, sosialisasi yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sudah cukup lumayan gencar di lakukan dengan beberapa kali di undangnnya penyandang disabilitas dalam kegiatan sebagai berikut:

melakukan tahapan dalam pemilu, simulasi pemilihan umum (pemilu), pengenalan surat suara braile kepada penyandang tuna netra, dan inovasi-inovasi lain terkait pelayanan kepada penyandang disabilitas.

2. Pelibatan Para Penyandang Disabilitas selain mendapat fasilitas pendidikan pemilih melalui tahapan seperti simulasi, praktek pemungutan suara secara langsung dan juga pengenalan inovasi lain, mereka juga memiliki hak dan juga sudah terfasilitasi untuk menjadi bagian dalam pemilu itu sendiri.
3. Regulasi yang di terapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya menyangkut pemilih umum saja namun bagi Penyandang Disabilitas juga.
4. Faktor penghambat dalam penerapan pemilu akses bagi penyandang disabilitas di Kota Samarinda yaitu, dalam pelaksanaan dan penerapan pemilu akses bagi penyandang disabilitas adalah (a) keterbatasan pada data disabilitas, (b) kurang keterbukaan dalam keluarga, (c) tidak supportnya lingkungan yang mengakibatkan pemilih disabilitas kurang mendapatkan informasi.
5. Faktor pendukung dalam penerapan pemilu akses bagi penyandang disabilitas di Kota Samarinda, (a) adanya keterbukaan dalam penyebaran informasi seperti dengan adanya www.kpu.go.id sebagai web yang di miliki tentu memiliki peran di dalam memberikan informasi pemilu dan juga (b) adanya website lain yang dapat membantu seperti web yang dimiliki bawaslu dalam hal ini yang memiliki keterkaitan pula dalam pemilu, (c) di adakannya simulasi dan sosialisasi pemilu bagi disabilitas di ikut sertakannya mereka dalam panitia adhoc, bagian dari TPS, relawan bagi disabilitas lain dan juga dengan adanya PPUA Penca.

Saran

1. Seharusnya di era digital seperti sekarang perlu di adakannya perbaikan sistem dalam website tersebut agar informasi dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat, khususnya bagi kaum milenial sekarang sehingga dari keterbukaan informasi yang lengkap tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk ikut serta memberikan informasi-informasi terbaru dari KPU kepada anggota keluarga yang khususnya menjadi penyandang disabilitas
2. Lebih di perhatikan lagi dalam pengelolaan infrastruktur seperti tangga yang terlalu curam di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang juga menjadi keluhan oleh Penyandang Disabilitas yang di anggap tidak aksesibilitas sehingga setiap adanya penyampaian aspirasi, pengaduan atau sosialisasi yang di lakukan di kantor KPU Kota Samarinda khususnya para penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mengakses lokasi.
3. Infrastruktur di lapangan (TPS) tempat pemungutan suara yang kadang masih di rasa menyulitkan bagi disabilitas.

4. Para teman-teman penyandang disabilitas hanya ingin di berikan hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya dengan di penuhi aspek-aspek seperti di atas agar mereka dapat mandiri dalam kehidupan sosialnya.

Daftar Pustaka

- Ali, Lukman. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Basyiruddin Usman. 2002. Media Pendidikan. Jakarta: Ciputat Press.
- Labolo, Muhadam & Ilham (2015), Teguh. Partai Politik 7 dan Sistem Pemilihan umum di Indonesia, Edisi cetakan ke -1, Agustus 2015, Fajar nteroratama Mandiri, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prihatmoko. 2003:19, Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofidan Problema Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rahayu, Sugi. Dewi, Utami dan Ahdiyana, Marita. 2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Reefani, Nur Kholis. 2013. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Imperium.
- Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Triono (2019), Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politi ISSN 2502 - 9185 Vol. 2, No. 2

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Sumber Internet:

www.kpu.go.id